

DISFUNGSI PASANGAN SUAMI-ISTRI USIA MUDA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN (Studi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)

*Dysfunction of The Husband-Wife Young Couple and Its Impact
(Studies in Sambas District – Sambas Regency)*

Zaldi ¹, Bakran Suni ², Mukhlis ³

Program Studi Sosiologi
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Banyak pasangan suami-istri yang menikah di usia muda mengalami banyak masalah dalam rumah tangganya. Untuk melangsungkan pernikahan, kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki pasangan suami-istri agar kelanggengan rumah tangga tetap terjaga. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosional suami-istri. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyaknya masalah yang menimpa rumah tangga tidak lepas dari faktor emosional yang belum terkontrol dengan baik. Emosional yang belum stabil ini akan memungkinkan timbulnya pertengkaran, perpecahan, selisih paham antara suami-istri yang mengakibatkan tidak berfungsinya suami-istri dalam rumah tangga. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam rumah tangga yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Dan apabila kita cermati dengan seksama maka yang mendasari terjadinya disfungsi pasangan suami-istri usia muda khususnya di masyarakat Kecamatan Tebas adalah karena adanya beberapa faktor yaitu *pertama* faktor pendidikan suami-istri yang rendah, *kedua* kurangnya pengetahuan dan pemahaman agama suami-istri dan *ketiga* faktor pemenuhan kebutuhan (ekonomi) yang tidak cukup. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi suami-istri dalam menjalankan peran dan fungsinya sehingga mengabaikan hak dan kewajibannya. Tidak terpenuhinya ketiga faktor tersebut berdampak pada terjadinya perceraian, ketidak harmonisan rumah tangga, persekutuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Disfungsi, Pasangan Suami Istri, Dampak.

¹ PNS Kabupaten Sambas

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam suatu aktivitas yang diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan sosial. Pernikahan merupakan nilai dan norma yang harus ditaati oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk melangsungkan pernikahan harus berawal dari kesiapan dan kesanggupan dari calon pasangan suami dan istri dalam mendirikan rumah tangga. Pada zaman sekarang ini, para pemuda dan pemudi memiliki kecenderungan kurang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga, mereka hanya siap untuk menikah dan tidak siap untuk mendirikan rumah tangga padahal untuk mendirikan rumah tangga diperlukan persiapan-persiapan baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani seorang calon mempelai haruslah matang dari segi umur, dewasa dalam berfikir, dan punya etos kerja yang tinggi sedangkan secara rohani calon mempelai harus siap menerima segala kelemahan dan kekurangan masing-masing dari calon mempelai itu sendiri. Sebagai akibatnya tidak jarang setelah terjadi pernikahan akan terjadi perceraian karena ketidaktahuan terhadap esensi nilai-nilai pernikahan maupun persiapan baik dari segi jasmani maupun rohani, khusn demikian cenderung terjadi pada pasangan pernikahan usia dini.

Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas terdapat 733 pasang pernikahan pada tahun 2012, diantaranya terdapat 40 pasang suami-istri yang menikah di usia yang masih muda. Pernikahan yang terlaksana ini pada umumnya sebagai dampak dari perbuatan yang telah mereka lakukan yaitu melakukan hubungan intim diluar pernikahan, pernikahan semacam ini terkesan dipaksakan dan tidak memerlukan persiapan yang matang sebagai bekal untuk berumah tangga yang sesuai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian adalah akibat dari tidak matangnya jasmani dan rohani dari pasangan suami-istri, mereka rata-rata berumur sangat muda dan penuh dengan emosional yang tidak terkendali.

Fenomena perceraian itu telah terjadi di Kecamatan Tebas terlihat dari banyaknya pasangan suami-istri yang dengan mudah mengajukan cerai talak atau cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Apa yang telah mereka lakukan itu sebagai dampak dari melakukan peralihan dan fungsinya masing-masing di dalam rumah tangga yang telah mereka dirikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, telah terjadi pergeseran nilai dan norma dalam kehidupan rumah tangga yang mengarah pada terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Ungkapan perceraian tidak lagi dianggap sebagai hal yang menakutkan bagi pasangan suami istri melainkan sudah menjadi hal yang dibicarakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sudah terbiasa mendengar kata-kata duda atau janda. Untuk itu perceraian yang terjadi di Kecamatan Tebas dari tahun 2009 s/d Desember 2012 sebanyak 386 kasus yang terdiri dari 61 kasus cerai talak yang diajukan oleh suami dan mendapat putusan hukum tetap, 325 kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri dan mendapatkan putusan hukum tetap, data tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan jumlah perceraian di Kecamatan Tebas terus mengalami peningkatan yang signifikan. Adapun indikasi faktor-faktor penyebab perceraian di Kecamatan Tebas bermacam-macam, diantaranya: (1) suami yang tidak bertanggung jawab, (2) talak ada keharaman, (3) Semakmuh, dan (4) Ekonomi. Dari keempat faktor tersebut di atas merupakan mata rantai yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sangat sulit untuk mencari faktor-faktor utama penyebab sebuah perceraian. Apa yang diungkapkan di atas adalah penyebab secara umum terjadinya perceraian di Kecamatan Tebas, sedangkan secara khusus penyebab perceraian yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman keagamaan atau pengetahuan agama dari masing-masing pasangan suami-istri.

Berdasarkan realitas tingginya jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas tersebut dapat dikatakan bahwa, fenomena ini merupakan suatu permasalahan

yang layak untuk mendapatkan kejelasan melalui suatu penelitian sehingga akan didapatkan deksripsi yang jelas mengenai permasalahan yang ada untuk nantinya memungkinkan mendapatkan solusi berupa langkah-langkah pemecahan ataupun alternatif solusi yang bisa ditempuh oleh para pihak yang memiliki kompeetensi untuk itu.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penelitian ini meliputi :

1. Faktor-faktor penyebab disfungsi pasangan suami istri muda di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang meliputi aspek : pendidikan, agama, pergaulan bebas dan kemiskinan.
2. Dampak disfungsi pasangan suami istri muda di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang meliputi aspek : perceraian, hubungan tidak harmonis, selingkuh dan kekerasan rumah tangga.

3. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini : Apa faktor penyebab dan dampak disfungsi pasangan suami-istri usia muda di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian saudara Mujahidin (Faktor-faktor yang melatarbelakangi cerai gugat dari pihak perempuan, 2007) terdahulu telah dijelaskan, bayaknya pihak istri yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas. Pada penelitiannya itu hanya difokuskan pada masalah cerai gugat saja yang masih bersifat umum dan proses cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sambas, namun menurut penulis banyaknya cerai gugat yang dilakukan oleh pihak suami hanya disebabkan oleh faktor hukum yang tidak membolehkan istri untuk menikah lagi sebelum adanya putusan Pengadilan Agama dan adanya kemudahan proses pelayanan bagi pihak istri untuk melakukan cerai gugat dengan tidak memakan waktu yang terlalu lama bila dibandingkan dengan proses pengajuan cerai talak suami yang memakan waktu agak lama. Itulah sebabnya mengapa banyak pihak istri yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sekarang memfokuskan pada pasangan suami-istri usia muda dibawah umur 21 tahun yang pernikahannya rentan dengan masalah rumah tangga sehingga menyebabkan disfungsi pasangan suami-istri usia muda dalam rumah tangganya dan masalah inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkajinya lebih dalam lagi.

Dalam mengkaji masalah ini, penulis berangkat dari teori *Fungsionalisme Struktural* Talcott Parsons yang mengatakan bahwa suatu sistem harus memiliki empat fungsi, pertama fungsi *adaftation*, kedua fungsi *goal attainment*, ketiga fungsi *integration* dan keempat fungsi *latency* (Ritzer dan Goodman, 2004: 121). Menurutnya, organisme perilaku adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada. Sistem sosial menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem kultural melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

1. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa artinya berkumpul atau menindas. Di kalangan ulama ahli ushul berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafazh nikah. *Pertama*, nikah adalah setubuh. *Kedua* nikah adalah akad. *Ketiga* nikah adalah akad dan bersetubuh (Depag, 2008 : 59). Sedangkan secara istilah nikah adalah akad untuk memiliki (bersetubuh) terhadap wanita yang telah menjadi istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau

mitsaaqan ghaliizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara menurut Mubarak (2007 : 116), akad adalah mempertemukan dua hal atau mengukuhkan dua pihak dalam ikatan suami istri (akad nikah). Nikah juga dapat diartikan sebagai bersenang-senang. Menurut ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lafaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang (Sahla dan Nazara, 2011 : 18), kesenangan itu bersifat rohani yang merupakan kesenangan yang tidak mungkin didapat oleh suami kecuali dalam diri seorang istri. Oleh karena itu pernikahan merupakan arah manusia untuk menyalurkan naluri kemanusiaan yang telah dihalalkan menurut syariat islam, ia juga tempat untuk menanam benih keturunan, menentramkan jiwa, kesenangan hidup dan menjaga kehormatan. Selain itu pernikahan juga sebagai benteng yang kuat untuk menghindari dari kemaksiatan dan sebagai tempat untuk memperoleh keturunan yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Cerai (talak)

Secara bahasa talak artinya, putus, pisah atau bubar, sedangkan secara istilah talak adalah putusnya hubungan suami istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam talak adalah narar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sementara Nur dan Mutmainah (2007 : 195) mengatakan bahwa cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan ungkapan talak. Ucapan talak ini merupakan ucapan sebagai jalan terakhir dari sebuah pernikahan yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, ia dilakukan dalam keadaan terpaksa meskipun perbuatan itu sangat dibenci Allah, oleh sebab itu ucapan talak ini tidak boleh dilcapkan di sembarang tempat atau sambil bergurau-gurau karena ia bisa berakibat jatuhnya hukum kepadanya. Menurut Chomaria (2012 : 11), jika pengertian pernikahan sebatas akhir perjalanan dua insan merajut asmara, tentunya setelah menikah tidak diperlukan perjuangan. Model macam inilah yang belakangan dapat membawa sebuah pernikahan yang memunculkan konflik pasangan suami istri. Meskipun sebelumnya mereka telah berpacaran yang cukup lama, suka dan duka telah mereka lewati bersama tapi setelah menikah lama-kelamaan muncul rasa bosan diantara mereka, antara impian dan harapan tidak menjadi kenyataan, maka tidak jarang konflik pun melanda pasangan suami-istri yang berujung pada perceraian.

Secara umum penyebab perceraian adalah adanya keburukan dalam perkawinan secara syar'iy. Nur dan Mutmainah (2007 : 196). Keburukan itu ditandai dengan adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, sebagian besar penyebab konflik dalam rumah tangga adalah faktor kesulitan hidup yang merupakan faktor utama yang paling besar dalam menghancurkan kelangsungan rumah tangga dan membinasakan hakikat, fungsi rumah tangga. Apa lagi kalau yang berumah tangga itu pasangan yang masih muda, tidak dapat kita bayangkan begitu mesekamnya kehidupan mereka yang secara fisik dan mental belum siap untuk menerima kenyataan pahit dalam perjalanan berumah tangga.

Banyak para ahli yang mengatakan bahwa kecerdasan dalam menghadapi persoalan hidup, seorang suami lebih baik bila dibandingkan dengan istri, mungkin karena inilah seorang suami menjadi pemimpin rumah tangga dan dengan sifat yang kurang baik ini pula mungkin juga seorang istri dengan mudah melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu sifat yang paling buruk seorang istri, akan menyulitkan diri sendiri. Hal ini menyebabkan suami meninggalkan istri dan lari kepada wanita lain. Bukan untuk mencari istri yang lebih muda atau cantik, melainkan lari dari persoalan istri di rumah. (Nur dan Mutmainah 2007 : 189). Terjadinya konflik dalam rumah tangga mungkin kurangnya pengetahuan suami-istri tentang kerumahtanggaan yang meliputi :

Pertama, kurangnya pemahaman suami istri tentang fungsi, kedudukan, hak dan kewajiban berdasarkan hukum agama. *Kedua*, kurangnya pendalaman suami-istri dalam mengenal

kepribadian masing-masing. *Ketiga*, kurangnya pengetahuan agama dan pemahaman keagamaan suami-istri. *Keempat*, rendahnya tingkat pendidikan suami-istri.

Dalam kehidupan rumah tangga, hendaknya suami-istri saling menjaga adanya hubungan yang baik, ini dimaksudkan agar suami-istri menciptakan hubungan yang harmonis yang saling menjaga, menghargai dan saling memenuhi kebutuhannya masing masing. Apa bila suami-istri melalaikan tugas, fungsi, peran, hak dan kewajibannya, maka akan terjadi kesenjangan hubungan hidup di antara mereka. Kesenjangan hubungan akan dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan dan ketegangan hidup berumah tangga (Depag, 1999 : 77).

Tingginya angka perselisihan telah mendorong meningkatnya perceraian yang membuat keluarga semakin berantakan. Sebagai sumber utama, perselisihan suami istri sulit untuk diselesaikan dalam internal keluarga karena sama silinya dengan sikap netral terhadap persoalan yang dihadapi oleh suami dan istri (Depag, 2005: 37), untuk itu diperlukan pihak ketiga yang dalam hal ini pihak yang netral, yaitu Konselor Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP3) Desa dan Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik dan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi terdiri dari : KUA Kec. Tebas, tokoh agama dan masyarakat, pasangan suami istri usia muda, pasangan yang selingkuh dan pasangan yang pernah mengalami kekerasan rumah tangga.

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Disfungsi Pasangan Suami Istri Usia Muda

1. Faktor Pendidikan

Di Kecamatan Tebas, terdapat sejumlah sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), namun berdasarkan data kebanyakan di antara mereka hanya mengayomi pendidikan SD dan SMP saja dan sedikit sekali mereka yang mengayomi pendidikan SLTA, apalagi yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi (PT). Rendahnya pendidikan penduduk Kecamatan Tebas merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya disfungsi pasangan suami-istri usia muda. Pada sisi yang lain para orang tua juga hanya berpendidikan hingga tamat SD dan SMP saja, hal ini akan memberikan contoh yang kurang baik terhadap anak-anaknya, di samping dorongan para orang tua juga kurang kepada anak-anaknya akan pentingnya memiliki pengetahuan melalui proses pendidikan dan mereka membiarkan anak-anaknya bergaul dengan siapa saja tanpa merasa peduli akan nasib dan masa depan anak-anaknya. Mereka akan merasa senang jika anak-anaknya yang baru beranjak mulai dewasa itu mengenal dunia pacaran, apalagi ada yang menyukai, tentu para orang tua akan menyetujui hubungan mereka dan bahkan lebih menyetujui lagi apa bila mereka menikah di usia muda dan hidup sebagai suami-istri yang sah. Padahal di balik pernikahan di usia muda ini ada permasalahan yang besar yang dapat menghancurkan mahligai rumah tangga mereka sebagai akibat dari pernikahan di usia muda ini.

Kebanyakan para orang tua sepertinya tidak mengerti dampak yang ditimbulkan dari perkawinan pasangan usia muda ini. Mereka hanya melihat berdasarkan pengalamannya saja dan menyamakan dengan apa yang telah dialaminya sewaktu dahulu menikah di usia muda. Padahal setiap generasi lain zamannya, begitupun yang dialami oleh anak-anak muda zaman sekarang ini, tentu lain dengan zaman dahulu. Pada zaman dahulu sekolah-sekolah masih sangat terbatas, walaupun ada pasti hanya orang-orang tertentu dan mampu yang dapat menikmatinya, sehingga

tidak sedikit diantara mereka hanya mengayomi pendidikan SD saja. Akan tetapi pada zaman sekarang ini, sekolah-sekolah sudah banyak berdiri dari tingkat SD sampai dengan SLTA dan bahkan Perguruan Tinggi (PT). Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi terutama mengikuti program belajar 12 tahun. Faktanya adalah kebanyakan penduduk di Kecamatan Tebas banyak yang hanya berpendidikan SD dan SMP saja seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitupun halnya dengan peristiwa pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas, di mana banyak pasangan suami-istri yang hanya berpendidikan SD saja.

Diketahui bahwa, jumlah pernikahan menurut tingkat pendidikan pada tahun 2012 sebanyak 733 pasang, suami yang berpendidikan SD sebanyak 349 orang (47,6 %), suami yang berpendidikan SMP 187 orang (25,5 %), suami yang berpendidikan SMA sebanyak 163 orang (22,2 %), suami yang berpendidikan Diploma Tiga/D3 sebanyak 14 orang (0,19 %) dan suami yang berpendidikan Strata Satu/S1 sebanyak 20 orang (2,72 %). Sementara istri yang berpendidikan SD sebanyak 300 orang (40,9 %), istri yang berpendidikan SMP sebanyak 242 orang (33,0 %), istri yang berpendidikan SMA sebanyak 146 orang (19,9 %), istri yang berpendidikan Diploma Tiga/D3 sebanyak 10 orang (2,72 %) dan istri yang berpendidikan Strata Satu/S1 sebanyak 25 orang (3,41 %). Berdasarkan data diketahui juga bahwa, mayoritas suami dan istri hanya berpendidikan SD dan SMP saja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, rendahnya tingkat pendidikan suami dan istri akan berpengaruh pada kualitas keluarga yang dibangunnya, sehingga tingkat kecerdasan suami dan istri pun menjadi rendah dan ini akan berdampak pula pada tingkat kesejahteraan keluarga menjadi rendah.

Dari hasil wawancara dengan informan pasangan suami-istri usia muda dapat dipahami bahwa, keberadaan factor pendidikan di sini sangat diperlukan, karena pendidikan dapat mencerdaskan dan mendewasakan pasangan suami-istri. Kalaulah ke dua pasangan suami-istri usia muda mendapatkan pendidikan yang layak, kemungkinan besar mereka akan dapat keluar dari masalah yang sering mereka hadapi. Suami-istri yang mempunyai pendidikan akan mencari hal yang positif dan berfikir positif untuk menyelesaikan setiap masalah yang mereka hadapi dengan berfikir jernih dan berusaha untuk menghindari segala permasalahan kerumahtanggaan. Mereka akan saling meminta maaf, apa lagi yang melakukan kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Faktor kebingungan seperti yang diungkapkan diatas, semakin jelas bahwa pendidikan sangat berperan dalam menyelesaikan segala masalah dan sangat diperlukan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian suami-istri akan saling menaungi dan menghormati serta saling pengertian.

Informasi dari tokoh agama Kecamatan Tebas diketahui bahwa, rusaknya rumah tangga pasangan suami-istri terutama yang masih muda disebabkan oleh faktor pendidikan yang dimiliki oleh pasangan suami-istri usia muda. Dalam penjelasannya, disebutkan, kurang barminatnya seseorang akan pentingnya dunia pendidikan akan menyulitkan dirinya di kemudian hari. Faktor pendidikan bagi pasangan suami-istri usia muda sangatlah penting sebagai bekal untuk hidup berumah tangga. Tanpa pendidikan rumah tangga akan sesat. Berdasarkan informasi ini dapatlah dipahami akan pentingnya keberadaan pendidikan bagi pasangan suami-istri terutama yang masih muda. Dalam pendidikan akan melatih pasangan suami-istri untuk tetap bertahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan juga dapat membantu mencari solusi untuk memecahkan segala permasalahan kerumahtanggaan. Suami-istri yang berpendidikan tentunya mempunyai pengetahuan dan dapat mengembangkan pengetahuan itu melalui membangun komunikasi yang baik di antara sesama mereka. Untuk itu apa yang menjadi faktor penyebab tidak berfungsinya peran suami-istri akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kebutuhan rumah tangga akan terjawab melalui proses pendewasaan pemikiran. Pemikiran yang sempit akan memudahkan proses terjadinya disfungsi keluarga, begitu

juga sebaliknya pemikiran yang matang dan penuh kedewasaan akan membawa pasangan suami-istri pada kehidupan yang normal dan penuh dengan keceriaan. Untuk mencapai itu, proses pendidikan menjadi hal yang utama dan pokok untuk menghindari disfungsi keluarga, yang bisa berakibat pada penurunan kualitas pasangan suami-istri terhadap keutuhan rumah tangga yang dibangunnya.

2. Faktor Agama

Diperoleh informasi dari informan pasangan suami-istri usia muda bahwa, mereka mengakui sewaktu mereka menikah itulah pertama kali saya membaca dua kalimat syahadat yang benar, tidak bisa membaca al-Qur'an, tidak sholat apalagi belajar agama hanya sewaktu sekolah (SD) saja. Mereka menikah karena telah melakukan hubungan intim diluar nikah dan selama menjadi suami tidak pernah menyuruh istri untuk sholat dan suaminya pun tidak sholat apalagi untuk mengikuti majlis pengajian. Berdasarkan keterangan ini mengindikasikan bahwa pasangan ini selain memiliki latar belakang pendidikan yang rendah juga tidak memiliki pemahaman keagamaan yang baik, pendidikan agama hanya didapat pada pendidikan Sekolah Dasar (SD) saja dan ini tidak cukup untuk bekal dalam mengarungi kehidupan selanjutnya. Ia juga tidak dapat membaca al-Qur'an dan tidak pernah melaksanakan sholat lima waktu, belajar mengucapkan dua kalimat syahadat pun hanya sewaktu untuk melaksanakan pernikahan. Di sini dapat dipahami bahwa suami yang seharusnya dapat membimbing keluarganya pada kehidupan yang lebih baik, namun justru suami masih memerlukan bimbingan dan arahan dari orang tuanya. Sementara seorang istri tidak mampu berbuat banyak, karena memang diapun seharusnya mendapatkan bimbingan dari suaminya tapi malahan suaminya tidak mampu berbuat apa-apa.

Tidak berjalannya fungsi dan peran agama pada keluarga pasangan suami-istri usia muda ini memberikan pengaruh terhadap proses perjalanan rumah tangga yang telah mereka bina. Selain itu pada rumah tangga pasangan suami-istri usia muda ini tidak terdapat nuansa keagamaan yang dapat menentramkan keduanya. Pada keterangan yang diperoleh juga dijelaskan apabila pasangan ini mengalami masalah keluarga ia akan pulang ke rumah orang tuanya. Ini artinya pasangan ini tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai suami-istri yang baik. Tidak bertanggung jawabnya suami terhadap keluarganya sebagai dampak dari kekosongan nilai-nilai agama yang ada pada dirinya, sehingga dirinya merasa penuh dengan kegelisahan, ketidaknyamanan dan penuh dengan kehampaan. Di sinilah pentingnya fungsi dan peran agama bagi suami-istri dalam menentukan tugas dan peranannya masing-masing dalam kehidupan keluarga. Agama sangat memulakan keberadaan suami-istri terhadap kehidupan keluarga apabila keluarga tersebut menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Fungsi agama bagi suami-istri adalah untuk menuntun atau menunjukkan jalan yang benar untuk dijadikan pedoman menuju kehidupan yang sempurna (*insan kamil*), sedangkan peranan agama bagi suami-istri adalah untuk mengubah perilaku kehidupan yang mengamalkan ajaran agama atau berprilaku islami ditengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Tidak berjalannya fungsi dan peran agama ini dengan baik akan mempengaruhi pola perilaku keluarga dan juga akan mempengaruhi pada fungsi dan peran suami-istri sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan di antara sesama mereka. Fungsi agama dalam kehidupan sosial adalah perekat masalah sosial, karena agama mengandung nilai dan norma yang harus ditaati oleh setiap orang, melaksanakan ajaran agama akan mendapatkan nilai yang positif dalam kehidupannya, sebaliknya melanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial di masyarakat. Sedangkan peranan agama dalam kehidupan sosial adalah memotivasi kehidupan sosial agar tidak menjadi masalah sosial. Untuk itu ajaran agama menjadi penting ketika seseorang mengalami berbagai macam penyimpangan kehidupan sosial yang berujung pada terjadinya masalah sosial. Tidak berfungsinya keluarga pada pasangan suami-istri usia muda akan menjadi masalah keluarga yang dampaknya dapat mengakibatkan munculnya masalah sosial di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, salah satu faktor penyebab tidak berfungsinya pasangan suami-istri usia muda adalah meninggalkan ajaran agama, sehingga kehidupan mereka tanpa arah dan tujuan. Dari sini akan memunculkan berbagai masalah dan setiap masalah akan berpengaruh pada mental yang dapat mengubah perangai menjadi buruk. Adanya konflik pasangan suami-istri karena tidak mengamalkan ajaran agama dengan benar yang ditandai adanya keburukan akhlak dan moral diantara keduanya. Untuk itu apa yang telah dikatakan kedua tokoh di atas dapat dipahami, betapa pentingnya ajaran agama pada kehidupan manusia terutama bagi pasangan suami-istri usia muda. Agama akan memberikan tuntunan bagi suami-istri bagaimana bergaul dan melakukan komunikasi dengan benar kepada pasangan hidupnya, selain itu melaksanakan ajaran agama akan menetralkan dan melanggengkan kehidupan mereka.

3. Faktor Ekonomi

Memang semua suami-istri mengharapkan keluarga yang bahagia seperti pada saat pacaran dan awal menikah yang semuanya terasa indah, menyenangkan dan membahagiakan, namun seiring waktu perasaan indah, menyenangkan dan kebahagiaan itu mulai luntur karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan berkeluarga hubungan suami-istri tidak selamanya berjalan mulus, pasti akan mengalami berbagai masalah. Di antara masalah itu adalah masalah pemberian nafkah yang dirasakan oleh istri ada sesuatu yang kurang yang belum diterima dari suaminya. Pada sisi yang lain seorang suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap sebagai syarat untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan bahkan seorang suami lebih banyak menggangu dari pada bekerjanya. Itu artinya sang suami belum menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga wajar saja jika istrinya merasa ada kekurangan di dalam rumah tangga yang ia rasakan. Hal inilah yang dirasakan oleh pasangan muda yang menjelaskan bahwa, dalam pernikahan mereka dikarunia seorang anak laki-laki, mula-mula pernikahan mereka sangat romantis dan harmonis, namun setelah anak pertama saya lahir mereka merasakan ada tanggung jawab yang lebih yaitu memenuhi kebutuhan anaknya, sementara mereka hanya bekerja membantu mertua saja yang hanya seorang petani biasa. Sementara kebutuhan hidup kian meningkat tajam, tentu dalam situasi dan kondisi seperti ini mereka sangat kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sinilah awalnya muncul permasalahan rumah tangga mereka, pertengkaran kecil-kecil mulai terjadi. Dari keterangan ini dapatlah diketahui bahwa, salah satu faktor munculnya difungsi keluarga pasangan suami-istri usia muda adalah faktor ekonomi, seperti yang dialami oleh pasangan suami-istri usia muda ER dan YN. ER meskipun berpendidikan SMA, namun dari segi usia ia masih sangat muda begitupun istrinya, sehingga mereka tidak mampu berfikir dengan baik manakala dihadapkan masalah yang menimpa rumah tangganya. Adanya dorongan tuntutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dari istrinya menambah tekanan bagi suami akan persoalan-persoalan rumah tangganya yang harus dipenuhinya, sementara seorang suami belum memiliki pekerjaan yang tetap dan hanya bekerja membantu mertuanya saja, sementara istri menginginkan suaminya harus memiliki pekerjaan sendiri yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, apa lagi mereka telah memiliki seorang anak yang kebutuhannya juga harus dipenuhi. Hal ini tentu membuat suami semakin kebingungan bagaimana dan apa yang harus ia kerjakan.

Dalam situasi seperti ini, maka keberadaan suami semakin tertekan akan tanggung jawabnya kepada pemenuhan rumah tangganya, akibatnya pertengkaran atau perselisihan mulai terjadi di antara mereka. Pada sisi yang lain, mereka (suami-istri) yang sangat muda, di mana emosional mereka belum teralur dan terkendali, sehingga akan banyak hal yang akan terjadi yang akan menimpa mereka. Namun demikian suami-istri tidak boleh membiarkan masalah itu berlarut-larut menimpa mereka dan kemudian menghindari masalah yang dialaminya dengan melepaskan rasa tanggung jawab, akan tetapi harus berusaha dan berjuang dengan penuh kesabaran dan pengorbanan untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga seperti yang pernah mereka lakukan diawal pernikahan mereka. Etikad baik dari pasangan suami-istri harus ada dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dengan menggali dan mencari solusi pemecahan

masalah yang menimpa mereka. Masalahnya hanya karena faktor ekonomi maka seorang suami dituntut untuk bekerja untuk memenuhi nafkah yang tertunda dengan melakukan pekerjaan apa saja yang penting hasilnya halal dan dapat memberikan kebaikan kepada keluarga. Motivasi yang tinggi dalam bekerja bagi suami akan mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari istrinya. Hal ini akan berujung pada kebanggaan suami-istri akan rumah tangga yang telah dibangunnya.

Secara umum suami-istri yang menikah di usia muda, kebanyakan di antara mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap, maka dengan demikian mereka akan dihadapkan pada masalah ekonomi keluarga sebagai salah satu faktor penyebab disfungsi keluarga, meskipun demikian tidak semua pasangan suami-istri usia muda dihadapkan pada masalah ekonomi keluarga karena boleh jadi di antara mereka ada yang mempunyai dasar perekonomian keluarga dari orang tua masing-masing yang sudah mapan atau di antara mereka ada yang termotivasi karena menikah sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai suami.

B. Dampak Disfungsi Pasangan Suami Istri Usia Muda

1. Perceraian

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari tidak berfungsinya pasangan suami-istri usia muda adalah perceraian. Dahulu perceraian merupakan hal yang menakutkan bagi pasangan suami-istri, karena banyak dampak yang akan ditimbulkannya, terutama pada tekanan batin kedua suami-istri dan juga terhadap anak-anaknya yang ikut terlibat merasakan kesedihan akibat dari permasalahan yang dihadapi kedua orang tuanya. Oleh karena itu orang-orang dahulu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pernikahan meskipun banyak dikelilingi masalah kerumahaan, namun mereka masih dapat bertahan. Tapi kini masalah perceraian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan bagi pasangan suami-istri dan bahkan terkesan menjadi trend dan membudaya dikalangan masyarakat tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkannya, terutama terhadap keberadaan masa depan anak-anaknya.

Pertukaran hak dan kewajiban suami-istri itu adalah proses integrasi yang selalu dikomunikasikan dengan baik. Perceraian terjadi adalah akibat dari gagalnya dalam melakukan komunikasi pertukaran hak dan kewajiban suami-istri, di mana keduanya saling mengklaim dan saling menyalahkan sehingga memunculkan krisis rumah tangga. Adapun faktor-faktor secara umum penyebab terjadinya perceraian di Kecamatan Tebas adalah:

- a). Gagalnya melakukan komunikasi
- b). Pernikahan yang dilakukan secara terpaksa
- 3). Pernikahan Dini
- d). Perubahan Sosial dan Budaya

Banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Tebas mengindikasikan adanya perubahan sosial dan kebudayaan yang diawali oleh adanya keburukan dalam rumah tangga yang mengarah pada terjadinya masalah sosial. Banyaknya pasangan suami-istri yang menikah di usia muda menandakan perubahan itu kian nyata. Apalagi mereka yang menikah itu kebanyakan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami-istri. Pada usia yang muda ini seharusnya mereka berada pada dunia pendidikan, bukan menjadi suami-istri dalam keadaan tidak berpengetahuan dan larut dalam kelodohan dan kemiskinan. Berdasarkan data KUA Kecamatan Tebas 2012 ada 47% suami yang hanya berpendidikan Sekolah dasar (SD) dan 40% istri yang hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD), dari data tersebut 5,4% pasangan suami istri-usia muda. Pendidikan yang sangat rendah serta umur yang sangat muda mengindikasikan kualitas suami-istri juga rendah, maka wajar saja di Kecamatan Tebas banyak peristiwa perceraian dan mendapatkan rangking pertama berjurut-jurut selama 4 tahun terakhir ini.

Mudahnya masyarakat untuk melaksanakan pernikahan dan mudahnya pasangan suami-istri usia muda untuk mengakhiri ikatan suci pernikahan adalah merupakan masalah sosial dan kebudayaan akibat dari perubahan sosial dan kebudayaan. Perceraian terjadi bukan pada masalah

yang prinsip yang dialami oleh suami-istri, namun masalah yang terjadi hanyalah dijadikan alasan agar cepat keluar dari masalah rumah tangga. Adanya perubahan nilai-nilai sosial di masyarakat Kecamatan Tebas membuat tingkat perceraian semakin tinggi. Peningkatan terasa pada kasus cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami, selain faktor hukum yang mendorong istri untuk melakukan cerai gugat, agar dapat menikah lagi, di samping itu mereka sudah berani untuk mandiri dan mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

2. Tidak Harmonis

Keharmonisan suami-istri dalam rumah tangga adalah bentuk pencapaian keberhasilan dan kebahagiaan yang tidak semua suami-istri dapat memperolehnya. Karena keharmonisan merupakan inti dari kesuksesan dalam membangun rumah tangga. Kesuksesan rumah tangga itu ditandai dengan adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai dan kesetiaan suami-istri merupakan hal yang wajib untuk di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui peran, fungsi yang diwujudkan melalui pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri mempermudah penceraian suami-istri hidup *sakinah, mawaddah dan warohmah* dalam rumah tangga yang dibangunnya. Tentu untuk mewujudkan itu tidaklah mudah perlu kesabaran, tekad yang kuat dan penuh pengorbanan. Adanya suami-istri yang hidup tidak harmonis disebabkan oleh tidak berfungsinya status peran dan fungsi di antara mereka. Meskipun dalam memantani rumah tangga yang harmonis itu relatif sifatnya akan tetapi harmonis atau tidaknya pasangan suami-istri dapat dilihat dari sikap dan prilakunya dalam kehidupan masyarakat. Biasanya yang membuat pasangan suami-istri tidak harmonis berkenaan dengan masalah keuangan, akhlak dan adanya orang ketiga.

3. Selingkuh

Rumah tangga yang baik ditandai adanya ketentraman dan kenyamanan suami-istri yang diawali dari sikap dan perbuatan saling percaya dan saling menghargai dalam melakukan tugas, peran dan fungsinya masing-masing. Awal perselingkuhan terjadi adalah disebabkan adanya ketidakpuasan dari pasangan suami-istri terhadap pelayanan yang telah diberikan baik yang berkenaan dengan hubungan biologis maupun yang berkenaan dengan sikap dan perbuatan yang tidak saling menghargai. Bila suami tidak menghargai istrinya dalam hal pelayanan yang telah diberikan begitupun sebaliknya, bila istri tidak menghargai suaminya dalam hal pemberian nafkah yang terjadi justru pelecehan sikap dan perbuatan yang mengandung penghinaan yang disertai nafsu amarah yang menandakan ketentraman dan kenyamanan di rumah sendiri sudah tidak lagi di dapat, ia akan mencari kehidupan di luar yang barang kali ada sesuatu yang ia tidak dapatkan di rumah.

Di luar ia mendapatkan sesuatu yang justru dapat menentramkan fikiran dan perasaannya, lebih dari itu ada yang menghargainya, menyayangnya dan memperhatikannya dan itu tidak ia dapatkan di rumah. Kehidupan di luar seperti memberikan semangat baru yang sangat berarti bagi perjalanan hidupnya. Meskipun ia tahu apa yang telah dilakukannya itu adalah salah dan tidak menguntungkan bagi dirinya, namun ketenangan, ketentraman serta kepuasan hidup haruslah dipenuhi meskipun itu harus melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Ada dua penyebab suami-istri melakukan perselingkuhan yaitu: a) Adanya perasaan bosan dari pasangan suami-istri b) Hilangnya rasa kasih dan sayang dari pasangan suami-istri.

4. Kekerasan Rumah Tangga

Kekerasan dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi terutama dialami oleh istri sebagai wujud dari kegagalan melaksanakan peran dan fungsi masing-masing yang menyebabkan matinya sistem keluarga. Sistem keluarga yang tidak berjalan ini mempengaruhi roda kepemimpinan suami terhadap rumah tangga yang dibangunnya. Pada sisi yang lain seorang istri seharusnya mendapatkan pujian dan penghormatan karena telah berusaha menjadi ibu rumah tangga yang baik, malahan hanya mendapatkan kata kemarahan dari suaminya. Seorang istri mencoba untuk bertahan dan bersabar sambil menghindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Akan tetapi istri orang-orang terdahulu dengan istri yang sekarang sangat berbeda, kalau

istri terdahulu mendengar suaminya marah-maraha hanya diam dan tak berani untuk melontarkan kata-kata sebagai bentuk ungkapan untuk membela diri. Tapi istri sekarang sudah mulai berani untuk memberi balasan kata-kata sebagai ungkapan untuk membela diri dan bahkan lebih dari itu, istri sekarang sudah mampu memberikan teguran dan nasehat kepada suaminya sebagai dorongan untuk melakukan perbaikan kehidupan agar mampu menuju kehidupan yang lebih baik.

C. Solusi Yang ditawarkan

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab disfungsi pasangan suami-istri usia muda dan dampak yang ditimbulkannya, maka solusi yang ditawarkan yaitu hendaknya orang tua sangat memperhatikan umur kesiapan anak untuk melangsungkan pernikahan. Idealnya usia matang seseorang untuk menikah adalah minimal pada saat berumur 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab pada masa berumur 21 tahun seseorang telah dewasa dari segi fisik dan psikis yang merupakan salah faktor utama untuk mencapai kualitas keluarga dalam rumah tangga. Untuk itu orang tua harus memperhatikan segala aktivitas dan pergaulan anak-anaknya agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas sebagai faktor penyebab utama terjadinya pernikahan usia muda. Disamping itu pemerintah hendaknya menertibkan tempat-tempat hiburan yang merupakan sarana pendukung terjadinya pergaulan bebas.

Aparat keamanan diminta untuk sering melakukan razia di tempat yang memungkinkan berkumpulnya para remaja dalam memadu kasih, kemudian memberinya tindakan penyuluhan dan pembinaan serta menyerahkannya kepada orang tua untuk ditindak lanjuti. Aparat desa juga hendaknya membuat aturan desa (perdes) tentang jam malam untuk usia remaja agar remaja merasa terbatasi ketika hendak melakukan segala aktivitasnya di waktu malam. Hal ini dilakukan agar dapat menekan angka pengurangan adanya para remaja yang memadu kasih yang mengarah pada pergaulan bebas. Apa bila mereka kedapatan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka lewat peraturan desa (perdes) yang telah disepakati dapat memberikan kepada mereka sanksi sosial agar dapat menjadi pelajaran yang baik bagi dirinya dan orang lain. Dengan diterapkannya peraturan desa (perdes) secara kontinyu dan rutinnya aparat keamanan dalam melakukan razia di tempat-tempat hiburan maka peluang mereka semakin sempit untuk melakukan hal-hal buruk yang melanggar norma dan aturan yang menjadikan mereka harus menikah di usia muda. Jadi ada tiga komponen yang harus aktif dalam mengawasi pergaulan remaja agar terhindar dari pergaulan bebas yaitu : 1). Para orang tua, 2). Penerapan peraturan desa (perdes) dan 3). Peranan aparat keamanan.

Kematangan umur mempengaruhi fisik dan psikis seseorang yang menjadikan dirinya telah dewasa, itu artinya dirinya telah siap untuk mendirikan rumah tangga, meskipun nantinya banyak masalah yang akan dihadapi ketika hidup berumah tangga. Dengan bermodalkan kedewasaan menjadikan suami-istri siap dan mampu keluar dari setiap masalah yang melanda rumah tangganya. Karena suami-istri yang telah dewasa akan berfikir dewasa pula terhadap semua sikap, perbuatan ataupun tinggalk laku yang tidak bermanfaat atau yang dapat menyakiti perasaan hidupnya, apalagi dalam menyikapi segala permasalahan yang berkenaan dengan kerumah tangga. Dengan demikian suami-istri akan menghindari konflik dan menjaga ketenangan rumah tangga yang selama ini telah terbentuk. Sehingga disfungsi pasangan suami-istri yang selama ini menjadi problem dalam keluarga dapat dihindari.

Selain itu umur yang matang, pendidikan juga sangat mempengaruhi kualitas rumah tangga. Oleh sebab itu peranan orang tua sangat besar terhadap pendidikan anak-anaknya yang bakal menjadi calon suami-istri. Pembekalan pendidikan haruslah cukup kepada anak-anaknya. Itu artinya orang tua harus memberikan anaknya pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal haruslah ditempuh minimal di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) oleh calon suami-istri dan bahkan sampai mengayomi pendidikan di Perguruan Tinggi (PT). Peranan pendidikan ini sangat besar dalam membentuk karakter suami-istri yang berfikiran maju dan

modern. Untuk itu orang tua harus memberikan motivasi yang besar kepada anak-anaknya agar dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi. Dengan disibukkan anak-anaknya untuk belajar maka akan mengurangi terjadinya pergaulan bebas yang memungkinkan anak-anaknya untuk dapat menikah di usia muda. Pendidikan non formal juga harus diberikan orang tua kepada anak-anaknya, misalnya orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anaknya, dengan mengajarkan sikap yang lemah-lembut, punya etos kerja yang tinggi dan tidak pernah kasar terhadap keluarga. Dengan memberikannya pendidikan formal maupun non formal akan menjadi modal utama dan bekal dasar bagi dirinya apa bila kelak menjadi suami-istri.

Dan tidak kalah pentingnya adalah peranan agama dalam keluarga, di mana orang tua harus menciptakan nuansa agamis dalam kehidupan keluarga, tidak saja hanya melakukan ketaatan beragama namun mampu merealisasikan nilai agama dalam kehidupan sosial keluarga maka dengan demikian, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan keluarga itu berarti nilai-nilai agama telah menuntun keluarga pada kehidupan yang damai dan selamat. Untuk mewujudkan rumah tangga yang damai, tentram dan saling mencintai yang merupakan idaman para suami-istri, setidaknya ada empat langkah sebagai berikut:

- 1). Jangan mengingkari masa lalu
- 2). Saling mengerti dan memahami
- 3). Saling hormat menghormati
- 4). Menghidupkan nuansa keagamaan

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Terjadinya disfungsi pasangan suami-istri usia muda disebabkan oleh tidak berjalannya peran dan fungsi suami-istri dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Suami-istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai suami-istri yang semestinya harus mereka dapatkan dari masing-masing pihak. Penyebab utamanya adalah rendahnya motivasi etos kerja suami-istri dalam memandang dan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Di sini, selain umur yang masih muda, di mana mereka masih bersifat kekanak-kanakan yang masih memerlukan perhatian dan bimbingan dari orang tua malahan secara tiba-tiba harus memperhatikan - memberikan bimbingan dan secara tiba-tiba pula harus memberi nafkah kepada keluarganya. Mereka menjadi terkejut dan belum terbiasa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Juga berpendidikan rendah, di mana kebanyakan pasangan suami-istri usia muda hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Ini menjadikan mereka tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Dengan berbekal pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak mampu dan diselimuti rasa ketungtutan dalam mengurus rumah tangga. Selain itu para suami-istri muda juga tidak memiliki pemahaman keagamaan yang cukup untuk bekal berumah tangga yang berdampak pada rumah tangga menjadi rapuh jauh dari perasaan damai dan tentram, akibatnya bisa terjadi perceraian di antara mereka.
2. Pernikahan pada usia muda akan banyak menimbulkan masalah rumah tangga, hal ini disebabkan oleh faktor psikologis yang belum matang dan stabil yang mempengaruhi mental pasangan suami-istri dalam bersikap dan berperilaku dalam rumah tangga. Pasangan suami-istri usia muda ini akan terbawa pada bentuk emosional yang tidak terkendali dan akan melahirkan sikap dan perilaku yang tidak saling mengalah di antara mereka sehingga menimbulkan pertengkaran yang tidak pernah usai dan bahkan menimbulkan konflik rumah tangga yang bekepanjangan. Dampaknya yaitu; terjadinya perceraian, perselingkuhan, rumah tangga tidak harmonis dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencapai

keharmonisan rumah tangga suami-istri harus menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Peran suami adalah sebagai kepala rumah tangga, artinya suami adalah pimpinan tertinggi dalam rumah tangga yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan, sedangkan peran istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mendapat tugas untuk membantu suami dalam menjalankan roda pemerintahan rumah tangga yang dibangunnya. Sementara fungsi suami adalah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang berhubungan dengan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan fungsi istri adalah menyiapkan segala kebutuhan rumah tangga termasuk didalamnya mengurus dan melayani suami serta memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan baik.

B. Saran-Saran

1. Sehubungan banyaknya pasangan suami-istri yang hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP saja maka diharapkan kepada pemerintah untuk menggratiskan segala biaya pendidikan sekolah mulai dari SD sampai dengan SLTA. Hal ini dilakukan supaya orang tua tidak merasa terbebani dengan mahalnya biaya pendidikan di sekolah dan menandakan wajib belajar 12 tahun lamanya.
2. Kepada orang tua hendaknya memperhatikan segala aktivitas yang dilakukan anak-anaknya dan memperhatikan dengan siapa mereka bergaul serta memberikan motivasi yang besar agar anak-anaknya merasa dapat perhatian dari kedua orang tuanya betapa pentingnya belajar melalui pendidikan formal dan non formal sehingga banyak waktu yang telah dihabiskan anak-anaknya hanya untuk belajar.
3. Bagi remaja hendaknya mempertimbangkan untuk menikah di usia yang masih muda, karena banyak resiko yang akan ditimbulkannya salah satunya adalah perceraian.
4. Diharapkan orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat dan BP4 Kecamatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan memberikan perhatian penuh dalam menghadapi masalah rumah tangga yang akhir-akhir ini telah banyak menimpa pasangan suami-istri terutama yang masih muda dan diharapkan kepada suami-istri yang mengalami masalah rumah tangga hendaknya berkonsultasi ke pada BP4 kecamatan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdurrahman, Human. AA.2003. *Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan*. Panduan Menuju Rumah Tangga Islami. Editor: Moektim El-Moekry. Jakarta: Kyber Grafhics.
- Amsyari, Fuad. 1976. *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Studi tentang banjir, karakteristik desa dan kota. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Beinarz, Peter. 2003. *Teori-Teori Sosiologi Obsevasi Kritik Terhadap Para Filosof Tekemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ciciek, Farha. 2005. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Belajar Dari Kehidupan Keluarga Rasulullah SA.W. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Chomaria, Nurul. 2012. *Sindrom Pernikahan: Solusi Problem Awal Pernikahan*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fakih, Mansour. 2001. *Sampai pikir: Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Goodee, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Ife, Jim dan Tesoriero, Frank. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Community Development. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Ihromi, T.O. 1999. *Sosiologi Keluarga*. Berbagai Kerangka Koseptual dalam Pengkajian Keluarga. Bunga Rampai. Penyunting: T.O. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karim, Erna.1999. *Pendekatan perceraian dari Perspektif Sosiologi*. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Penyunting: T.O. Ihroni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1998. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Majid, Nurcholis. 2004. *Masyarakat Religius*. Membunikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat. Jakarta: Penerbit Paramadina.
- Mubarok, Achmad. 2007. *Psikologi Keluarga*. Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa. Jakarta: PT. Bina Kena Pariwara.
- Maleong, Lexi. J 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, Syamsuddin dan Mutmainnah, Mu'ia. 2007. *Perkawinan Yang Didambekani*. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Jakarta: Penerbit An-Nur.
- Sahla, Abu dan Nazara, Nurul. 2011. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: Penerbit Balaioor
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- 2004. *Sosiologi Keluarga. Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Thalib, Sayuti. 1982. *Hukum Kekeluargaan Di Indonesia*. Berlaku Bagi Umat Islam. Jakarta: UI.
- Rahmad, Dadang. H. 2000. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, (Alimandan). 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Kompilasi Hukum Islam

Tesis / Jurnal

- Agama, Departemen RI. 2009. *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menuju Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- 2005. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta.
- 2002. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta.
- Agama, Departemen RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2008. *Pedoman Pengulu*. Jakarta
- Untan. 2009. *Buku Pedoman Penulisan Usulan dan Tesis*. Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura.
- Mujahidin, 2007. Tesis. *Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Cerai Gugat dari Pihak Perempuan* (Studi Kasus di Kecamatan Pemangkat).